

Islamic Digital Citizenship: Kerangka Konseptual Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar

Muhammad Qusairi
UIN Antasari Banjarmasin

Email Korespondensi: muhammadqusairi47@gmail.com

Diterima: 5 Mei 2026

Direvisi: 2 Juni 2026

Diterbitkan: 10 Juni 2026

Abstrak: Transformasi digital telah mengubah ruang belajar dan ruang sosialisasi anak sekolah dasar. Pendidikan Agama Islam (PAI) perlu diarahkan untuk membentuk kemampuan anak dalam berperilaku etis, aman, kritis, dan bertanggung jawab di ruang digital—tidak lagi cukup sebatas pengajaran pengetahuan keagamaan di kelas. Artikel ini bertujuan merumuskan Islamic Digital Citizenship sebagai kerangka konseptual baru bagi pengembangan PAI di sekolah dasar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian konseptual berbasis telaah literatur integratif terhadap lebih dari dua puluh sumber yang dipilih secara purposif dari lima rumpun kajian: kewargaan digital, literasi media, hak anak dalam lingkungan digital, etika kecerdasan buatan, dan pendidikan Islam. Analisis dilakukan melalui pemetaan konsep, sintesis tematik, dan rekonstruksi normatif berdasarkan nilai adab, akhlak, amanah, tabayyun, dan maqashid syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islamic Digital Citizenship dapat dibangun melalui tiga pilar utama, yaitu adab digital, literasi media kritis, dan perlindungan anak berbasis nilai Islam. Ketiga pilar tersebut diturunkan ke dalam enam dimensi operasional: identitas digital beradab, komunikasi digital bermoral, literasi informasi dan tabayyun, keamanan dan perlindungan data, pengendalian diri dalam konsumsi digital, serta partisipasi digital yang maslahat. Kebaruan artikel ini terletak pada rekonstruksi digital citizenship dari perspektif normatif Islam sebagai jembatan antara literasi digital kontemporer dan tradisi adab dalam pendidikan Islam. Kerangka ini memberi kontribusi teoretis bagi pengembangan PAI kontemporer sekaligus menawarkan arah praktis bagi guru, sekolah, orang tua, dan pembuat kebijakan dalam merancang pembelajaran PAI yang responsif terhadap tantangan kecerdasan buatan dan ekosistem digital anak.

Kata Kunci: Islamic Digital Citizenship; Pendidikan Agama Islam; Sekolah Dasar; Adab Digital; Literasi Media; Perlindungan Anak; Kecerdasan Buatan.

PENDAHULUAN

Kehidupan anak sekolah dasar saat ini berlangsung dalam dua ruang yang saling berkelindan: ruang fisik sekolah-keluarga dan ruang digital yang dibentuk oleh platform, algoritma, gim, media sosial, mesin pencari, serta aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Perubahan ini membawa konsekuensi serius bagi Pendidikan Agama Islam (PAI). PAI tidak dapat hanya bertumpu pada transfer pengetahuan tentang akidah, ibadah, dan akhlak dalam bentuk hafalan atau penjelasan normatif. Anak juga perlu dibekali kemampuan untuk mengambil keputusan etis ketika berhadapan dengan konten digital, komunikasi daring, rekam jejak virtual, privasi

data, ujaran kebencian, perundungan siber, dan informasi keagamaan yang belum tentu otoritatif.

Dalam konteks pendidikan dasar, persoalan tersebut menjadi lebih mendesak karena anak usia sekolah dasar masih berada pada tahap perkembangan moral dan kognitif yang memerlukan bimbingan konkret. Mereka dapat menggunakan perangkat digital secara teknis, tetapi belum selalu mampu memahami konsekuensi sosial, hukum, moral, dan spiritual dari tindakan digitalnya. Kemampuan membuka video, bermain gim, mengirim pesan, memakai aplikasi, atau bertanya kepada chatbot tidak otomatis berarti memiliki literasi digital yang matang. Di titik inilah sekolah, guru PAI, dan keluarga perlu menghadirkan kerangka pendidikan yang mampu menghubungkan kompetensi digital dengan pembentukan adab.

Kerangka digital citizenship yang berkembang dalam literatur pendidikan modern umumnya menekankan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, aman, partisipatif, dan produktif. Ribble (2015), misalnya, mengembangkan sembilan elemen kewargaan digital yang mencakup akses, komunikasi, literasi, etiket, hukum, hak dan tanggung jawab, kesehatan digital, keamanan, dan transaksi digital. Choi (2016) menegaskan bahwa kewargaan digital bukan hanya keterampilan teknis, melainkan juga partisipasi sosial dan politik dalam masyarakat berjejaring. Namun, kerangka tersebut belum secara eksplisit menempatkan dimensi transendental, adab, tanggung jawab spiritual, dan maqashid syariah sebagai fondasi perilaku digital.

Keterbatasan tersebut penting dibaca dari perspektif PAI. Pendidikan Islam memiliki tradisi konseptual yang kuat tentang adab, akhlak, amanah, tabayyun, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-mal, hifz al-din, dan hifz al-nasl. Nilai-nilai itu sebenarnya sangat relevan untuk menjawab problem digital kontemporer. Tabayyun dapat menjadi dasar literasi informasi; amanah dapat menjadi dasar etika data dan privasi; hifz al-'aql dapat menjadi dasar pengendalian konsumsi digital; hifz al-nafs dapat menjadi dasar perlindungan anak dari kekerasan siber; sedangkan adab dapat menjadi fondasi komunikasi digital yang tidak melukai martabat manusia.

Perkembangan kecerdasan buatan generatif memperkuat urgensi tersebut. Anak kini tidak hanya mengonsumsi konten yang dibuat manusia, tetapi juga dapat berinteraksi dengan sistem yang menghasilkan teks, gambar, suara, dan saran secara otomatis. UNESCO (2023) menekankan perlunya pendekatan yang berpusat pada manusia, aman, etis, dan sesuai usia dalam penggunaan kecerdasan buatan di pendidikan. UNICEF (2021) juga menempatkan kepentingan terbaik anak, perlindungan data, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sebagai prinsip penting dalam penggunaan AI untuk anak. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan mandat PAI untuk menjaga martabat, akal, jiwa, dan masa depan peserta didik.

Artikel ini menawarkan Islamic Digital Citizenship sebagai kerangka baru PAI di sekolah dasar. Istilah ini digunakan untuk menunjuk kemampuan anak Muslim dalam memahami, menghayati, dan mempraktikkan nilai-nilai Islam ketika berinteraksi di ruang digital. Islamic Digital Citizenship tidak dimaksudkan sebagai pengganti kurikulum PAI, melainkan sebagai orientasi konseptual yang dapat memperkaya pembelajaran PAI agar lebih responsif terhadap kehidupan anak. Fokusnya bukan sekadar melarang anak memakai teknologi, melainkan membimbing anak agar mampu menggunakan teknologi secara beradab, kritis, aman, dan maslahat.

Rumusan masalah artikel ini adalah: bagaimana Islamic Digital Citizenship dapat dirumuskan sebagai kerangka konseptual baru bagi PAI di sekolah dasar? Pertanyaan

tersebut dijawab melalui tiga tujuan: pertama, menjelaskan keterbatasan kerangka digital citizenship umum ketika dibaca dari perspektif PAI; kedua, membangun landasan normatif Islamic Digital Citizenship melalui konsep adab, akhlak, tabayyun, amanah, dan maqashid syariah; ketiga, merumuskan dimensi operasional dan implikasi pedagogisnya bagi pembelajaran PAI di sekolah dasar.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian konseptual. Pilihan desain ini didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak berupaya menguji efektivitas suatu intervensi atau mengukur hubungan antarvariabel, melainkan merumuskan kerangka teoretis baru melalui sintesis literatur. Dengan demikian, artikel ini tidak menggunakan klaim bibliometrik, uji statistik, atau generalisasi empiris. Penekanan utamanya berada pada ketepatan argumentasi konseptual, koherensi normatif, dan relevansi pedagogis bagi PAI di sekolah dasar.

Sumber literatur dipilih secara purposif dari lima rumpun kajian. Pertama, literatur tentang digital citizenship dan literasi digital, terutama karya Ribble (2015), Choi (2016), Mossberger, Tolbert, dan McNeal (2008), serta Council of Europe (2019). Kedua, literatur tentang hak anak dan perlindungan anak dalam lingkungan digital, terutama UN Committee on the Rights of the Child (2021), UNICEF (2021), dan OECD (2019). Ketiga, literatur tentang kecerdasan buatan dalam pendidikan, terutama UNESCO (2023). Keempat, literatur pendidikan Islam yang membahas adab, akhlak, fitrah, dan tujuan pendidikan, antara lain Al-Attas (1980), Al-Ghazali, dan Al-Shatibi. Kelima, dokumen kebijakan nasional yang relevan, seperti kebijakan Kurikulum Merdeka, pendidikan karakter, moderasi beragama, perlindungan anak, dan perlindungan data pribadi.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah pemetaan konsep untuk mengidentifikasi elemen kunci digital citizenship, literasi media, child online protection, dan AI ethics. Tahap kedua adalah sintesis tematik untuk menemukan titik temu antara konsep-konsep tersebut dengan nilai utama PAI, seperti adab, akhlak, amanah, tabayyun, dan maqashid syariah. Tahap ketiga adalah rekonstruksi konseptual dengan merumuskan pilar, dimensi, indikator, dan implikasi pembelajaran Islamic Digital Citizenship. Validitas argumentasi dijaga melalui konsistensi logis antarbagian, kesesuaian rujukan, dan kehati-hatian dalam membedakan klaim konseptual dari klaim empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbatasan Digital Citizenship Umum dalam Konteks PAI

Digital citizenship merupakan konsep penting dalam pendidikan modern karena mengarahkan peserta didik untuk menjadi pengguna teknologi yang bertanggung jawab. Konsep ini tidak hanya berbicara tentang keterampilan mengoperasikan perangkat, tetapi juga tentang etika, keamanan, hak, tanggung jawab, partisipasi, dan kesejahteraan digital. Dalam konteks sekolah dasar, kerangka ini membantu guru menyusun pembelajaran tentang cara berkomunikasi secara sopan, menjaga kata sandi, menghormati karya orang lain, menghindari perundungan siber, dan memahami jejak digital.

Meskipun demikian, digital citizenship umum memiliki keterbatasan ketika diterapkan langsung pada PAI. Pertama, basis etikanya cenderung bersifat civic-

sekuler, yaitu berangkat dari tanggung jawab warga dalam masyarakat digital, bukan dari tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Kedua, dimensi spiritual sering kali hanya hadir secara implisit, sehingga perilaku digital dipahami terutama sebagai kepatuhan sosial dan hukum, bukan sebagai bagian dari pembentukan adab. Ketiga, kerangka tersebut belum cukup menjelaskan bagaimana anak Muslim menilai otoritas pengetahuan keagamaan di internet, membedakan dakwah yang mendidik dari konten provokatif, atau memahami batas etis penggunaan AI dalam belajar agama.

PAI membutuhkan perluasan konsep tersebut. Dalam pendidikan Islam, tindakan manusia tidak hanya diukur dari aspek manfaat sosial, tetapi juga dari niat, adab, amanah, maslahat, dan pertanggungjawaban kepada Allah. Oleh karena itu, pembelajaran digital dalam PAI harus melampaui instruksi teknis seperti “jangan menyebarkan hoaks” atau “jangan berkata kasar di internet”. Guru perlu menuntun peserta didik memahami mengapa dusta digital merusak akal dan kepercayaan, mengapa penghinaan daring bertentangan dengan akhlak, mengapa menyebarkan foto orang lain tanpa izin melanggar amanah, dan mengapa penggunaan teknologi harus diarahkan pada kebaikan.

Landasan Normatif Islamic Digital Citizenship

Islamic Digital Citizenship berangkat dari asumsi bahwa ruang digital bukan ruang bebas nilai. Aktivitas seperti mengunggah, menyukai, membagikan, menyalin, menyimpan data, berkomentar, bermain gim, atau menggunakan AI tetap berada dalam wilayah pertanggungjawaban moral. Dalam perspektif PAI, setiap tindakan digital dapat dibaca sebagai bagian dari praktik adab karena melibatkan relasi manusia dengan dirinya, orang lain, ilmu, teknologi, dan Allah.

Konsep adab menjadi fondasi utama. Al-Attas (1980) memandang adab sebagai pengenalan dan penempatan sesuatu pada tempatnya secara benar. Dalam ruang digital, adab berarti kemampuan menempatkan teknologi sebagai alat, bukan tujuan; menempatkan informasi sebagai sesuatu yang harus diverifikasi, bukan langsung dipercaya; menempatkan orang lain sebagai subjek bermartabat, bukan objek ejekan; dan menempatkan diri sebagai pribadi yang diawasi oleh kesadaran iman, bukan sekadar oleh aturan platform.

Konsep tabayyun memberi dasar bagi literasi media kritis. QS. Al-Hujurat ayat 6 menegaskan pentingnya memeriksa berita sebelum mengambil sikap. Prinsip ini sangat relevan dengan ekosistem digital yang ditandai oleh kecepatan penyebaran informasi, disinformasi, clickbait, potongan ceramah tanpa konteks, deepfake, dan konten keagamaan yang tidak selalu memiliki sanad keilmuan yang jelas. Dalam pembelajaran PAI, tabayyun dapat diterjemahkan menjadi kompetensi memeriksa sumber, membedakan fakta dan opini, mengenali manipulasi emosi, serta bertanya kepada guru atau orang tua ketika menemukan konten keagamaan yang meragukan.

Konsep amanah menjadi dasar etika privasi dan perlindungan data. Anak perlu memahami bahwa foto, pesan, kata sandi, identitas, lokasi, dan informasi pribadi bukan barang sepele. Membagikan data orang lain tanpa izin dapat mencederai amanah. Dalam konteks ini, PAI dapat berkontribusi pada pendidikan perlindungan data dengan bahasa moral yang mudah dipahami anak: menjaga rahasia, meminta izin, tidak membuka aib, tidak mengambil milik orang lain, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan.

Maqashid syariah memberi kerangka perlindungan yang lebih luas. Hifz al-din berkaitan dengan perlindungan keyakinan dari misinformasi keagamaan dan

ekstremisme daring. Hifz al-nafs berkaitan dengan keselamatan psikologis anak dari perundungan, kekerasan, eksploitasi, dan tekanan sosial digital. Hifz al-'aql berkaitan dengan perlindungan akal dari kecanduan, manipulasi algoritmik, dan konsumsi konten yang merusak daya pikir. Hifz al-mal berkaitan dengan perlindungan dari penipuan digital, transaksi tidak sehat, dan eksploitasi ekonomi dalam aplikasi. Hifz al-nasl berkaitan dengan perlindungan martabat keluarga, kehormatan diri, dan batas privasi tubuh dalam ruang digital.

Tiga Pilar Islamic Digital Citizenship

Berdasarkan sintesis literatur dan landasan normatif di atas, Islamic Digital Citizenship dapat dibangun melalui tiga pilar. Pilar pertama adalah adab digital. Pilar ini berfokus pada pembentukan perilaku digital yang santun, jujur, bertanggung jawab, dan menghormati martabat manusia. Adab digital mencakup cara menulis komentar, memilih kata, membagikan konten, menggunakan foto, menyikapi perbedaan, serta menjaga batas antara ruang pribadi dan ruang publik.

Pilar kedua adalah literasi media kritis. Pilar ini menekankan kemampuan anak untuk memahami bahwa konten digital tidak selalu netral. Setiap konten dibuat oleh pihak tertentu, dengan tujuan tertentu, dan sering kali diarahkan oleh logika platform. Dalam PAI, literasi media kritis harus dipadukan dengan prinsip tabayyun, sehingga anak tidak hanya tahu cara mencari informasi, tetapi juga mampu menilai kebenaran, otoritas, manfaat, dan dampak moral dari informasi tersebut.

Pilar ketiga adalah perlindungan anak berbasis nilai Islam. Pilar ini menempatkan keselamatan anak sebagai prioritas pendidikan. Perlindungan tidak boleh dipahami sekadar pembatasan akses, tetapi juga pembentukan kemampuan mengenali risiko, meminta pertolongan, menjaga privasi, mengelola waktu layar, menolak ajakan yang tidak aman, dan memahami bahwa tubuh, identitas, serta data pribadi memiliki kehormatan yang harus dijaga. Pilar ini selaras dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional dan prinsip hak anak dalam lingkungan digital.

Dimensi Operasional Islamic Digital Citizenship

Tiga pilar tersebut dapat diturunkan ke dalam enam dimensi operasional yang relevan bagi pembelajaran PAI di sekolah dasar. Enam dimensi ini dirancang agar dapat diterjemahkan menjadi tujuan pembelajaran, indikator perilaku, kegiatan kelas, proyek, dan asesmen autentik.

Tabel 1. Dimensi Operasional Islamic Digital Citizenship dalam PAI Sekolah Dasar

Dimensi	Basis Nilai Islam	Kompetensi Digital	Contoh Indikator PAI SD
Identitas digital beradab	Fitrah, adab, muraqabah	Memahami bahwa akun, foto, nama, dan jejak digital merepresentasikan diri	Siswa mampu menjelaskan alasan menjaga nama baik diri dan sekolah saat menggunakan media digital
Komunikasi digital bermoral	Akhlaq karimah, larangan mencela, menjaga lisan	Berkomentar sopan, tidak menghina, tidak ikut menyebarkan ujaran kebencian	Siswa mampu membedakan komentar yang santun dan komentar yang melukai teman
Literasi informasi dan tabayyun	Tabayyun, amanah ilmu	Memeriksa sumber, membedakan informasi benar-salah, mengenali hoaks dan manipulasi	Siswa mampu menyebutkan langkah sederhana memeriksa kebenaran informasi keagamaan
Keamanan dan perlindungan data	Amanah, hifz al-nafs, hifz al-mal	Menjaga kata sandi, tidak membagikan data pribadi, meminta bantuan orang dewasa	Siswa mampu menjelaskan data pribadi yang tidak boleh dibagikan di internet
Pengendalian diri	Hifz al-'aql	Mengatur waktu layar,	Siswa mampu membuat jadwal

dalam konsumsi digital	istiqamah, tanggung jawab waktu	memilih konten bermanfaat, menghindari kecanduan	penggunaan gawai yang seimbang dengan ibadah dan belajar
Partisipasi digital yang maslahat	Maslahah, amar makruf, tanggung jawab sosial	Menggunakan teknologi untuk berbagi kebaikan, belajar, dan membantu orang lain	Siswa mampu membuat karya digital sederhana yang mengajak pada perilaku baik

Dimensi pertama, identitas digital beradab, menekankan bahwa anak perlu memahami identitas digital sebagai bagian dari tanggung jawab diri. Dalam usia sekolah dasar, konsep ini dapat diajarkan melalui contoh sederhana: nama akun yang sopan, foto profil yang pantas, tidak berpura-pura menjadi orang lain, dan tidak menggunakan media digital untuk mempermalukan teman. Di sini, guru PAI dapat menghubungkannya dengan nilai kejujuran, amanah, dan kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi.

Dimensi kedua, komunikasi digital bermoral, berangkat dari kesadaran bahwa banyak konflik anak di sekolah saat ini tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga berpindah ke grup pesan, komentar, dan platform gim. PAI dapat mengajarkan etika komunikasi digital melalui latihan memilih kata, menahan diri dari ejekan, meminta maaf setelah salah berkomentar, dan memahami bahwa tulisan yang dikirim dapat melukai orang lain meskipun tidak diucapkan langsung.

Dimensi ketiga, literasi informasi dan tabayyun, merupakan inti penting dalam menghadapi banjir informasi. Anak perlu dilatih bertanya: siapa yang membuat informasi ini, dari mana sumbernya, apakah isinya bermanfaat, apakah boleh langsung dibagikan, dan kepada siapa harus bertanya jika ragu. Dalam pembelajaran PAI, guru dapat menggunakan contoh konten keagamaan sederhana, seperti potongan nasihat, video dakwah pendek, atau gambar berisi kutipan hadis, lalu mengajak siswa membedakan informasi yang jelas sumbernya dan informasi yang meragukan.

Dimensi keempat, keamanan dan perlindungan data, menuntut guru PAI bekerja sama dengan wali kelas, orang tua, dan sekolah. Anak perlu memahami bahwa tidak semua orang di internet adalah teman yang aman. Mereka perlu tahu bahwa alamat rumah, nama sekolah, nomor telepon, foto pribadi, dan kata sandi tidak boleh dibagikan sembarangan. Dalam bahasa PAI, menjaga data pribadi dapat dijelaskan sebagai bagian dari menjaga amanah, menjaga keselamatan diri, dan menghindari mudarat.

Dimensi kelima, pengendalian diri dalam konsumsi digital, berkaitan dengan pembentukan disiplin. PAI dapat mengajarkan bahwa teknologi harus ditempatkan sebagai alat untuk belajar, berkomunikasi, dan berbuat baik, bukan sebagai penguasa waktu anak. Guru dapat meminta siswa membuat jurnal sederhana tentang penggunaan gawai, membandingkan waktu layar dengan waktu ibadah, membaca, bermain fisik, dan membantu orang tua. Pendekatan ini tidak bermaksud menakut-nakuti anak terhadap teknologi, melainkan menanamkan keseimbangan.

Dimensi keenam, partisipasi digital yang maslahat, mengarahkan anak untuk menggunakan ruang digital sebagai sarana kebaikan. Pada tingkat sekolah dasar, bentuknya dapat berupa membuat poster digital tentang adab berbicara, video pendek ajakan menjaga kebersihan, pesan Ramadan ramah anak, atau kampanye anti-perundungan di lingkungan sekolah. Dengan cara ini, anak tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi belajar menjadi subjek yang menghadirkan manfaat.

Integrasi dalam Pembelajaran PAI Sekolah Dasar

Integrasi Islamic Digital Citizenship dalam PAI tidak harus dilakukan dengan menambah mata pelajaran baru. Kerangka ini dapat masuk ke dalam tema-tema yang sudah ada, terutama akhlak, adab terhadap sesama, kejujuran, tanggung jawab, menjaga diri, menghormati orang tua dan guru, serta kepedulian sosial. Guru hanya perlu menghubungkan nilai-nilai tersebut dengan pengalaman digital anak sehari-hari.

Tabel 2. Integrasi Islamic Digital Citizenship dalam Materi PAI Sekolah Dasar

Ruang Materi PAI	Isu Digital yang Relevan	Strategi Pembelajaran	Bentuk Asesmen
Akhlak kepada sesama	Komentar kasar, ejekan daring, cyberbullying	Analisis kasus sederhana dan bermain peran menyusun respons santun	Rubrik sikap komunikasi digital
Kejujuran dan amanah	Menyalin tugas dari internet, menyebar foto tanpa izin	Diskusi nilai amanah dan latihan meminta izin sebelum memakai karya orang lain	Jurnal refleksi dan lembar komitmen
Cinta ilmu dan tabayyun	Hoaks, kutipan agama tanpa sumber, deepfake	Latihan memeriksa sumber informasi dengan bantuan guru	Portofolio verifikasi informasi
Menjaga diri	Data pribadi, grooming, penipuan digital	Simulasi memilih tindakan aman ketika menerima pesan mencurigakan	Checklist keamanan digital anak
Ibadah dan disiplin	Kecanduan gawai, waktu layar berlebih	Membuat jadwal seimbang antara belajar, ibadah, bermain, dan gawai	Jurnal penggunaan waktu
Kepedulian sosial	Konten negatif dan budaya pasif	Proyek kampanye digital sederhana tentang kebaikan	Produk digital dan presentasi

Pada materi akhlak, guru dapat mengajak siswa membahas adab berbicara di grup pesan dan kolom komentar. Pada materi kejujuran, guru dapat membahas plagiarisme sederhana, menyalin tugas dari internet, dan penggunaan AI tanpa memahami isi jawaban. Pada materi menjaga diri, guru dapat membahas privasi, data pribadi, dan ajakan tidak aman dari orang asing di internet. Pada materi ukhuwah, guru dapat membahas perundungan siber dan cara menolong teman yang menjadi korban. Pada materi cinta ilmu, guru dapat mengajarkan tabayyun dan verifikasi sumber.

Strategi pembelajaran yang paling sesuai adalah strategi yang kontekstual, dialogis, dan berbasis praktik. Anak sekolah dasar akan lebih mudah memahami adab digital jika guru menggunakan kasus yang dekat dengan pengalaman mereka, seperti pesan di grup kelas, video pendek, gim daring, atau penggunaan aplikasi belajar. Kegiatan pembelajaran dapat berbentuk cerita reflektif, analisis gambar, simulasi, proyek poster, jurnal penggunaan gawai, atau kontrak adab digital bersama orang tua.

Asesmen juga perlu bergeser dari tes hafalan menuju asesmen autentik. Guru dapat menilai kemampuan siswa melalui observasi sikap, portofolio karya digital, jurnal refleksi, rubrik komunikasi, dan proyek kampanye kebaikan. Dengan asesmen seperti ini, kompetensi PAI tidak berhenti pada kemampuan menyebutkan dalil, tetapi tampak dalam perilaku konkret saat anak menggunakan teknologi.

Peran Guru, Sekolah, dan Orang Tua

Keberhasilan Islamic Digital Citizenship tidak dapat dibebankan hanya kepada guru PAI. Guru PAI memang memiliki posisi strategis karena mengajarkan nilai, adab, dan akhlak. Namun, perilaku digital anak terbentuk melalui ekosistem yang lebih luas. Sekolah perlu menyediakan kebijakan penggunaan perangkat, mekanisme

pelaporan perundungan siber, edukasi privasi, serta komunikasi yang jelas dengan orang tua. Orang tua perlu memahami bahwa pengawasan digital bukan sekadar memasang aplikasi kontrol, tetapi membangun percakapan terbuka, memberi teladan, dan mendampingi anak ketika menemukan konten yang membingungkan.

Guru PAI juga perlu memperoleh penguatan kapasitas. Banyak guru mampu mengajarkan nilai Islam secara normatif, tetapi belum tentu siap menghadapi pertanyaan anak tentang chatbot, gim daring, influencer, deepfake, atau konten agama yang viral. Pelatihan guru PAI perlu mencakup literasi media, keamanan digital anak, etika AI, desain pembelajaran berbasis kasus, dan asesmen autentik. Penguatan ini penting agar guru tidak sekadar melarang teknologi, tetapi mampu memberi bimbingan yang rasional, religius, dan relevan.

Di tingkat kebijakan sekolah, Islamic Digital Citizenship dapat dituangkan dalam program budaya sekolah. Contohnya adalah deklarasi adab digital sekolah, pekan literasi digital Islami, kelas parenting digital, proyek PAI berbasis kampanye kebaikan, serta prosedur penanganan perundungan siber. Program seperti ini perlu disusun dengan bahasa anak, bukan bahasa hukum yang abstrak. Pesan kuncinya sederhana: teknologi digunakan untuk belajar, menjaga diri, menghormati orang lain, dan menyebarkan manfaat.

Kontribusi Teoretis dan Batasan Kajian

Kontribusi utama artikel ini terletak pada rekonstruksi digital citizenship dari perspektif PAI. Kerangka ini tidak menolak konsep digital citizenship modern, tetapi memperluasnya dengan basis normatif Islam. Dengan demikian, Islamic Digital Citizenship dapat dipahami sebagai jembatan antara literasi digital kontemporer dan tradisi adab dalam pendidikan Islam. Kerangka ini juga menghindari dua posisi ekstrem: teknofobia yang memandang teknologi semata-mata sebagai ancaman, dan teknofilia yang menganggap penguasaan teknologi selalu membawa kemajuan moral.

Namun, artikel ini memiliki batasan. Pertama, kajian ini bersifat konseptual sehingga belum menguji efektivitas kerangka Islamic Digital Citizenship dalam praktik kelas. Kedua, dimensi operasional yang ditawarkan masih memerlukan pengembangan instrumen yang valid dan reliabel. Ketiga, penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi sekolah, akses teknologi, budaya keluarga, dan kesiapan guru. Karena itu, penelitian lanjutan perlu mengembangkan modul pembelajaran, rubrik asesmen, dan uji coba empiris pada berbagai konteks sekolah dasar, baik negeri, swasta, madrasah ibtidaiyah, maupun sekolah Islam terpadu.

KESIMPULAN

Islamic Digital Citizenship merupakan kerangka konseptual yang relevan untuk memperbarui orientasi PAI di sekolah dasar. Kajian ini menemukan bahwa anak perlu dibimbing bukan sekadar sebagai pengguna teknologi, melainkan sebagai pribadi beriman yang mampu berperilaku etis, kritis, aman, dan maslahat di ruang digital. Melalui tiga pilar – adab digital, literasi media kritis, dan perlindungan anak berbasis nilai Islam – PAI dapat menjawab tantangan yang muncul dari media sosial, platform digital, dan kecerdasan buatan generatif. Secara teoretis, kerangka ini mengisi celah yang belum terjawab oleh digital citizenship umum, yakni dimensi transendental dan normatif Islam dalam perilaku digital anak.

Hasil kajian merumuskan enam dimensi operasional Islamic Digital Citizenship, yaitu identitas digital beradab, komunikasi digital bermoral, literasi informasi dan

tabayyun, keamanan dan perlindungan data, pengendalian diri dalam konsumsi digital, serta partisipasi digital yang maslahat. Keenam dimensi ini dapat diintegrasikan ke dalam materi PAI yang sudah ada melalui pembelajaran berbasis kasus, proyek, refleksi, dan asesmen autentik. Dengan demikian, PAI tidak hanya menjaga relevansinya di tengah perubahan zaman, tetapi juga memperkuat misi dasarnya: membentuk manusia yang beriman, beradab, berilmu, dan bertanggung jawab.

Secara praktis, kerangka ini merekomendasikan agar pengembang kurikulum mempertimbangkan integrasi Islamic Digital Citizenship ke dalam Pedoman Kurikulum PAI Fase A-C di jenjang sekolah dasar. Penelitian selanjutnya perlu menguji kerangka ini secara empiris melalui pengembangan modul, instrumen pengukuran, dan studi intervensi di berbagai konteks sekolah dasar, baik negeri, madrasah ibtidaiyah, maupun sekolah Islam terpadu.

REFERENSI

- Al-Attas, S. M. N. (1980). *The concept of education in Islam: A framework for an Islamic philosophy of education*. ABIM.
- Al-Ghazali, A. H. (2005). *Ihya' 'ulum al-din*. Dar Ibn Hazm.
- Al-Shatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah*. Dar Ibn 'Affan.
- Choi, M. (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the Internet age. *Theory & Research in Social Education*, 44(4), 565–607. <https://doi.org/10.1080/00933104.2016.1210549>
- Council of Europe. (2019). *Digital citizenship education handbook: Being online, well-being online, and rights online*. Council of Europe Publishing.
- Hague, C., & Payton, S. (2010). *Digital literacy across the curriculum*. Futurelab.
- Helsper, E. J. (2021). *The digital disconnect: The social causes and consequences of digital inequalities*. SAGE Publications.
- Hobbs, R. (2010). *Digital and media literacy: A plan of action*. The Aspen Institute.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Capaian pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti fase A-F*. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
- Livingstone, S., & Third, A. (2017). Children and young people's rights in the digital age: An emerging agenda. *New Media & Society*, 19(5), 657–670. <https://doi.org/10.1177/1461444816686318>
- Mossberger, K., Tolbert, C. J., & McNeal, R. S. (2008). *Digital citizenship: The Internet, society, and participation*. MIT Press.
- OECD. (2019). *Educating 21st century children: Emotional well-being in the digital age*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/b7f33425-en>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.

- Ribble, M. (2015). Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know (3rd ed.). International Society for Technology in Education.
- UN Committee on the Rights of the Child. (2021). General comment No. 25 (2021) on children's rights in relation to the digital environment. United Nations.
- UNESCO. (2023). Guidance for generative AI in education and research. UNESCO.
- UNICEF. (2021). Policy guidance on AI for children. UNICEF Office of Global Insight and Policy.
- Warschauer, M. (2004). Technology and social inclusion: Rethinking the digital divide. MIT Press.